

ANALISIS SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI SMA NEGERI 7 PONTIANAK

Wegi Octavia Handayani¹, Ajun Purwanto², Ivan Veriansyah³,

^{1,2,3}prodi pendidikan geografi FIPPS IKIP PGRI Pontianak

Email: wegioctavia16@gmail.com¹), ajunpurwanto@mail.com²), ivanveriansyah@gmail.com³)

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 7 Pontianak. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari teknik komunikasi langsung, teknik komunikasi tidak langsung dan teknik dokumentasi. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pedoman wawancara, lembar observasi dan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini subjek penelitian adalah kepala sekolah dan guru. Sumber data yang diperoleh dari wawancara akan dianalisis dan dilampirkan dalam hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa seperti yang dikatakan kepala sekolah judulnya adalah sistem zonasi tetapi di dalamnya bukan hanya zonasi. Jalur itu, ada jalur zonasi, jalur prestasi, penegasan, dan mutasi perpindahan tugas orang tua. Jika Anda mendengar kata zonasi, itu dianggap sebagai pencapaian yang tidak berarti. Tapi sekarang sudah diperbaiki hanya 50% jalur zonasi. Dan guru mencontohkan PPDB berbasis zonasi di sana berdampak tidak hanya pada karakteristik anak didik yang diterima sekolah tetapi juga proses pembelajaran di kelas.

kata kunci : sistem zonasi, PPDB

Abstract : This research aims to find out the zoning system in the acceptance of new proteges at 7 Pontianak Public High School. This research is a qualitative descriptive study. The techniques used in this research consisted of direct communication techniques, indirect communication techniques and documentary techniques. The data collection tools in this research using interview guides, observation sheets and documentation studies. In this research the subjects of the study were principals and teachers. The data sources obtained from the interview shall be analyzed and enclosed in the research results. Based on the research results, it shows that as the principal said the title was zoning system but on the inside it was not just the zoning. That path, there are zoning pathways, achievement pathways, affirmation, and parental duty displacement mutations. If you hear the word zoning, it's considered a negligible achievement. But now it's fixed to only 50% zoning pathways. And teachers point out that zoning-based PPDBs there have an impact not only on the characteristics of the proteges that the school receives but also the learning process in the classroom.

Keywords : zoning system, PPDB

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan bagian integral dalam pembangunan. Proses pendidikan tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan itu sendiri. Kelangsungan hidup dan kemajuan suatu bangsa, khususnya bagi Negara yang sedang membangun ditentukan oleh maju tidaknya

pendidikan. Hal ini membuat peran pendidikan dirasakan sangat penting bagi setiap bangsa.

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia merupakan suatu sistem Pendidikan Nasional yang diatur secara sistematis dan terencana. Diharapkan

dengan adanya pendidikan paling tidak masyarakat mampu terbebas dari belenggu buta huruf, kebodohan, keterbelakangan, dan kelemahan. Huruf, kata, kalimat dan susunan kalimat yang kemudian menjadi sebuah narasi dikenalkan melalui pendidikan sehingga masyarakat tidak buta huruf. Pendidikan juga berperan dalam penyampaian informasi keilmuan yang akan menjadikan masyarakat mengetahui, mengerti, memahami, dan memiliki wawasan yang semakin luas. Selain itu pendidikan juga membangkitkan motivasi untuk masyarakat agar dapat bergerak maju memacu dan bangkit dari keterbelakangan.

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan kemajuan sebuah bangsa, oleh karena itu setiap warga negara diberikan kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikan. Hal ini membuat Pendidikan menjadi hak dasar warga negara. Maka Seluruh warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Pemerintah berkewajiban memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, yang mewajibkan pemerintah bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum (Winayarti, 2020).

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menyatakan: “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Pasal 13 ayat 1 dinyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, non-formal dan informal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang namun pelaksanaannya berada di luar sekolah atau di luar pendidikan formal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan yang berlangsung di dalam keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.

Dalam pendidikan formal, tahapan awal untuk memulai jenjang pendidikan dilakukan melalui penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru adalah proses seleksi yang akan menentukan siswa yang diterima di suatu sekolah. Proses ini diharapkan dapat berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga bisa mendorong peningkatan akses layanan dan pemerataan pendidikan .

Salah satu upaya nyata pemerintah dalam rangka pemerataan pendidikan ini pemerintah mengeluarkan aturan baru dalam penerimaan peserta didik melalui Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan no 17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yang di dalam permendikbud tersebut, diatur mengenai sistem zonasi yang harus diterapkan sekolah dalam menerima calon peserta didik baru.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, dengan menerapkan sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90 persen dari total jumlah peserta didik yang diterima. Domisili calon peserta didik tersebut berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

Radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut. Kemudian sebesar 10 persen dari total jumlah peserta didik dibagi menjadi dua kriteria, yaitu lima persen untuk jalur prestasi, dan lima persen untuk peserta didik yang mengalami perpindahan domisili. Namun, sistem zonasi tersebut tidak berlaku bagi sekolah menengah kejuruan (SMK).

Dalam Permendikbud ini memang disebutkan bahwa seleksi PPDB pada kelas VII SMP dan kelas X SMA/SMK mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar. Urutan prioritas itu adalah: Jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi, usia, nilai hasil ujian sekolah (untuk lulusan SD) dan Surat Hasil Ujian Nasional atau SHUN (bagi lulusan SMP); dan prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui sekolah sesuai dengan kewenangan daerah masing-masing.

Dengan adanya sistem zonasi ini diharapkan penerimaan peserta didik baru dapat berjalan tanpa diskriminasi dan mampu memberikan kesempatan yang sama bagi setiap peserta didik untuk mengenyam pendidikan formal, terlepas dari kemampuan kognitif ataupun ekonomi yang rendah (Wulan & dkk, 2017).

Permendikbud No. 17 Tahun 2017 mulai diterapkan pada ajaran baru tahun 2017 yaitu bulan Juli. Salah satu sekolah yang menerapkan Permendikbud tersebut adalah SMA Negeri 7 Pontianak.

Dalam pelaksanaan di lapangan, penerapan sistem zonasi ini mendapati berbagai persoalan diantaranya yaitu adanya kondisi peserta didik yang diterima melalui sistem zonasi memiliki kemampuan kognitif dan motivasi belajar yang cukup rendah dibandingkan peserta didik yang diterima melalui jalur prestasi. Selama ini SMA Negeri 7 Pontianak dikenal sebagai salah satu sekolah favorit yang menerima siswa baru berdasarkan nilai hasil ujian sekolah, prestasi akademik dan non akademik, serta tes tertulis. Maka para guru terbiasa menghadapi siswa dengan kemampuan kognitif dan motivasi belajar yang cukup baik sehingga para guru mengalami kesulitan ketika menghadapi siswa dengan kemampuan belajar dan motivasi yang rendah.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengangkat suatu judul penelitian yaitu “Analisis Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 7 Pontianak Tahun Ajaran 2019/2020.”

METODE

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Menurut Sugiyono (2013) mengatakan bahwa cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Kualitatif adalah penelitian untuk

menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif dilapangan tanpa adanya manipulasi serta jenis data yang dikumpulkan terutama data kualitatif (Sudaryono, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian Analisis Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 7 Pontianak yang dilaksanakan, dapat dipaparkan sesuai hasil penelitian dan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap kepala sekolah dan guru di SMA Negeri 7 Pontianak, peneliti akan membahas berdasarkan fokus dan sub fokus penelitian:

1. Sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 7 Pontianak.

Perlu diketahui namanya sistem zonasi tetapi didalamnya itu bukan sekedar zonasi saja. Jalurnya itu, ada jalur zonasi, jalur prestasi, afirmasi, dan mutasi perpindahan tugas orang tua. Pendapat saya mengenai sistem zonasi ini sangat setuju, karena kalau yang didengar kan hanya zonasi saja itu dianggapnya prestasi diabaikan. Tapi sekarang sudah diperbaiki jadi jalur zonasi 50 % saja kemudian ada afirmasi. Afirmasi itu adalah keberpihakan kemudian ada yang tidak mampu, ada bukti tertentu bisa ditolong disini. dalam pengertian memenuhi syarat untuk masuk. di Sekolah. Misalnya ekonominya tidak mampu ada program Indonesia pintar. yang kedua jalur prestasi Jalur prestasi terbagi menjadi dua, jalur prestasi akademik dan nonakademik jadi yang nilainya tinggi prestasi di non akademik bermacam macam ada yang olahraga, ada yg seni, ada yang ekskul tertentu kemudian jadi juara.

juara ke tingkat nasional, Provinsi, Kabupaten kota bahkan internasional di Jenjangnya dihitung semakin tinggi Juara I misalnya semakin tinggi poinnya kemudian nasional lebih tinggi dibandingkan provinsi artinya dari siswa, calon siswa berprestasi juga dihargai. Ada jalurnya kemudian presentasi tersendiri. Artinya saya sangat setuju karena bukan sekedar zonasi. Sedangkan zonasi itu kan Jadi tempat tinggal alamat yang ditempati siswa itu relatif dekat dengan sekolah yang dituju. Kemudian setuju lagi karena bisa dikatakan. ada masyarakat yang mengatakan sekolah favorit. Yang berprestasi bisa juga menuju sekolah tertentu artinya ikut seleksi kemudian ada 3 pilihan Sekolah yaitu artinya sekolah pilihan pertama, kedua, ketiga kalau terlempar atau keluar dari seleksi dipilihan pertama. bisa masuk ke pilihan kedua dan seterusnya” ujar kepala sekolah SMA Negeri 7 Pontianak.

2. Dampak setelah adanya sistem zonasi di SMA Negeri 7 Pontianak.

Jadi, ada peraturan dari permendikbud di atur lagi ada petunjuk pelaksanaan petunjuk teknisnya ditingkat provinsi. Kalo SMA / SMK kan diprovinsi kemudian ada dari gubernur, kepala daerah itu mengatur diterbitkan yg tentunya sesuai dengan permendikbud tapi diterjemahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku hanya saja itu lebih objektif. Oleh karena itu. itu dampak positifnya adalah objektif. Kedua Kalinya apalagi PPDBnya online, jadi kita seleksinya menggunakan sistem PPDB online ada aplikasi yang dikembangkan oleh dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi Kalbar Jadi penggunaan

aplikasi bisa dari rumah dan warnet, dari manapun bisa mendaftar dengan mengunggah bukti fisik yang diperlukan. Tapi kalau ada pertanyaan nanti yang kalau dipalsukan, surat atau buktinya, nanti ada konfirmasi disinkronkan. Nanti Panitia sekolah akan mengecek mana dokumen aslinya, sesuai atau tidak. Jadi kalau dipalsukan atau tidak digantikan kemungkinan kecil karena nanti akan disinkronisasi atau akan di scan / dipindai kemudian diperiksa keasliannya oleh panitia PPDB. Jadi Dampak positifnya adalah objektif, kemudian sistem online lebih demokratis.

Dampak negatifnya, secara sistem agak kecil. Hanya saja memang perlu ketelitian, kecermatan tuntutan bagi panitia tingkat sekolah karena online, kemudian nanti mencocokkan dengan bukti fisik sebenarnya. Jadi itu yang saya pandang memang sampai malam biasanya. Jadi repot atau persiapan Panitia harus lebih cermat, lebih teliti. Kalo positifnya banyak, termasuk objektif, praktis kemudian kebebasan atau demokratis untuk memilih sekolah di silahkan kepada siswa Karena online tidak bisa memaksakan masuk kesekolah yang di mau karena sistemnya sudah ditentukan termasuk petunjuk teknisnya” ujar kepala sekolah SMA Negeri 7 Pontianak

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilaksanakan di SMA Negeri 7 Pontianak tentang bahwa Analisis Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 7 Pontianak Tahun Ajaran 2019/2020 dapat diambil

beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut adalah seperti yang dikatakan kepala sekolah namanya sistem zonasi tetapi didalamnya itu bukan sekedar zonasi saja. Jalurnya itu, ada jalur zonasi, jalur prestasi, afirmasi, dan mutasi perpindahan tugas orang tua. kalau yang didengar kan hanya zonasi saja itu dianggapnya prestasi diabaikan. Tapi sekarang sudah diperbaiki jadi jalur zonasi 50 % saja. Dan guru menunjukkan bahwa PPDB berbasis zonasi di sana berdampak tidak hanya pada karakteristik peserta didik yang diterima sekolah tapi juga proses pembelajaran di kelas. Adapun saran-saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Sekolah

Kepada pihak sekolah hendaknya memberikan sumber-sumber yang menunjang kegiatan pembelajaran serta memberikan berbagai informasi yang berkaitan dengan penerimaan peserta didik baru sehingga prinsip-prinsip dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dapat dijalankan dengan lebih maksimal.

2. Guru

Kepada Guru SMA Negeri 7 Pontianak agar memiliki kesadaran diri untuk dapat lebih giat dalam melaksanakan tugas mengajar agar proses belajar mengajar yang terjadi dapat lebih maksimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Ajun Purwanto, S.Si, M.Pd. dan Bapak Ivan Veriansyah, M.Pd yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang berupa perbaikan demi penyempurnaan tulisan ini.

Daftar Pustaka

- Alwan, Hendri, M., & Darmaji. (2017). Faktor-Faktor Yang Mendorong Siswa MIA SMAN Mengikuti Bimbingan Belajar Luar Sekolah Di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi. *Jurnal EduFisika Vol. 02 No. 01*, 30.
- Helmizar. (2020). *Studi Kasus Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Juhaeti Yusuf, J., & Yetri. (2019). *Himmah Spiritual sebagai Alternatif Penegakan Disiplin dalam Program Manajemen Peserta Didik*. Lampung: Gre Publishing.
- Mansyur, A. S. (2010). *Panduan Penulisan Skripsi Teori dan Aplikasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Musfah, J. (2012). *Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar*. Jakarta: Kencana.
- Nofrion. (2016). *Komunikasi Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Nurdin, I. (2017). *Etika Pemerintahan*. Lampung: Lintang Rasi Aksara Books.
- Nurdin, I. (2019). *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya: Msc.
- Prabowo, A. (2013). Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (e-book) Oleh Pemustaka Di Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 1-9.
- Ridha, N. (2017). Proses Penelitian, Masalah, Variabel Dan Paradigma Penelitian. *Jurnal Hikmah, Volume 14, No. 1*, 63,66.
- Siyoto, S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media.
- Sudaryono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Wulan, A. U., & dkk. (2017). Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Sistem Penerimaan Peserta Didik Online. 4-5.